



## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Pipi Susanti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

E-mail: [pipi@unib.ac.id](mailto:pipi@unib.ac.id)

### *Abstract*

*The Welfare Welfare State while on duty as night watchman, their poor community cannot fulfill their primary needs, be it food or clothing, resulting in minimal health care, children who drop out of school, rampant malnutrition. Social welfare cannot be obtained because the attention of the community and government is very minimal and limited. The rights of the poor in the fields of education and health need to be protected as guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and in its implementation, the role of the government is needed to ensure the improvement of the welfare of life by utilizing the potential of natural resources through integrated and sustainable management in a planned manner, for sustainability. people's lives. The problems in this paper are as follows 1. How is the Implementation of Law Number 13 Year 2011 in the Education and Health Sector? 2. What are the obstacles faced by the Government in dealing with the Poor in the Education and Health Sector? The writing method used is normative. The results of the discussion of this paper are poverty management by fulfilling the rights of the poor through education and education and health services by providing assistance with the Harapan Family program and the BPJS-KIS. which is the basic right of the poor fulfilled by the government. Constraints faced by the Government The data that is used as a proposal for prospective participants to receive BPJS-KIS and PKH assistance obtained from PPLS data is still a lot of double. The mindset of the community is more concerned with earning a living than continuing education. Access to isolated areas is difficult to distribute aid for poverty reduction in fulfilling the rights of the poor.*

**Keywords:** *Government, Poor, Welfare*

### **Abstrak**

Negara kesejahteraan Welfare staat bertugas sebagai penjaga malam, Masyarakat miskin mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan yang utama baik itu pangan maupun sandang sehingga berakibat minimnya pemeliharaan kesehatan, anak yang mengalami putus sekolah, maraknya gizi buruk. Kesejahteraan sosial tidak dapat diperoleh karena perhatian dari masyarakat dan pemerintah sangat minim dan terbatas. Hak-hak masyarakat miskin dalam bidang pendidikan dan kesehatan perlu dilindungi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam pelaksanaannya diperlukan peran pemerintah untuk menjamin peningkatan kesejahteraan hidup dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam melalui pengelolaan terpadu dan berkesinambungan secara terencana, bagi kelangsungan hidup rakyat. Permasalahan dalam tulisan ini sebagai berikut 1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan ? 2. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Terhadap penanganan Fakir

Miskin Dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan? Metode penulisan yang digunakan adalah normatif. Hasil pembahasan penulisan ini adalah penanganan kemiskinan dengan memenuhi hak masyarakat miskin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan memberikan bantuan program keluarga Harapan dan BPJS-KIS. yang merupakan hak dasar masyarakat miskin terpenuhi oleh pemerintah. Kendala yang dihadapi Pemerintah Data yang menjadi ajuan yang diperoleh yang menjadi calon peserta penerima BPJS- KIS dan bantuan PKH yang didapat dari data PPLS masih banyak yang double, Pola pikir masyarakat yang lebih mementingkan mencari nafkah daripada melanjutkan pendidikan. Akses daerah yang terisolir sulitnya untuk menyalurkan bantuan untuk penanganan kemiskinan dalam memenuhi hak masyarakat miskin.

**Kata Kunci:** Pemerintah, Masyarakat Miskin, Kesejahteraan.

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Negara kesejahteraan *Welfare staat* bertugas sebagai penjaga malam tetapi pada saat sekarang ini negara ikut aktif dalam kegiatan masyarakat agar terjamin kesejahteraan bagi semua orang. Negara bertujuan mensejahterakan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, di mana masyarakat yang berada di dalamnya mendapat kemakmuran, keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan kebahagiaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat menyatakan tujuan negara Indonesia adalah “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan kedamaian abadi dan keadilan sosial”. Indonesia sebagai negara hukum, mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 28A-28J, setiap individu akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam ekonomi, budaya, sosial, dan hukum.<sup>1</sup>

Nilai-nilai Pancasila pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 banyak ditemukan pengakuan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM), tidak hanya di dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi juga terdapat di dalam perjanjian atau konvensi-konvensi internasional yang diratifikasi oleh peraturan perundangan-undangan nasional.<sup>2</sup> Pengaturan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, jadi, hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapa pun juga.<sup>3</sup> HAM tidak berasal dari negara tetapi HAM sudah dibawa oleh manusia dari lahir yang merupakan pemberian

---

<sup>1</sup> Yunas, D.S. (1992). *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya. hlm. 50.

<sup>2</sup> Syamsir, A.H.R. (2001). *Perkembangan HAM dan keberadaan Pengadilan HAM di Indonsia*. Jakarta. hlm. 16.

<sup>3</sup> Yunas, D.S. *loc. cit.*

Tuhan yang tidak dapat dikurang-kurangi (*non derogable right*),<sup>4</sup> tidak terkecuali hak masyarakat miskin. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", dalam Pasal 28H ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".

Pada saat ini masih banyak masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini menyebabkan kesejahteraan belum tercapai. Kesenjangan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat masih sangat kentara. Berbagai macam kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Usaha yang dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh. Kebutuhan mesti dipenuhi dengan baik, jika hanya ada satu objek kebutuhan yang ingin dipenuhi secara bersamaan oleh dua orang, hal ini akan menjadi suatu masalah dimana akan terjadi benturan. Masalah ini akan terjadi jika tidak memenuhi kewajiban antara manusia yang satu dengan yang lainnya.<sup>5</sup>

Pasal 34 ayat (1-4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak-hak masyarakat miskin yang berbunyi:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 28 H ayat (1) 34 ayat (3) sudah jelas disebutkan bahwa negara bertanggung jawab dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pada kenyataannya masih minimnya masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan ini, di mana banyak masyarakat miskin tidak bisa berobat karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk biaya berobat, sehingga mereka terlantar.

Hal ini tidak sesuai dengan tujuan negara, dimana cita-cita yang merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan berkesinambungan diselenggarakan untuk mencapai tujuan nasional adalah suatu rangkaian pembangunan yang terpadu dan terarah termasuk di antaranya pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Masyarakat miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan yang utama, baik itu pangan maupun sandang sehingga berakibat minimnya pemeliharaan kesehatan, anak

---

<sup>4</sup> Rozali Abdullah. (2001). *Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm.10.

<sup>5</sup> Abdoel Djamali. (2009). *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 1.

yang mengalami putus sekolah, maraknya gizi buruk. Ledakan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia ini merupakan salah satu faktor adanya fakir miskin mengakibatkan mendapatkan pekerjaan sangat sulit dan ketat persaingan sektor pekerjaan formal. Kesejahteraan sosial tidak dapat diperoleh karena perhatian dari masyarakat dan pemerintah sangat minim dan terbatas.

Negara berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan sosial dan melindungi segenap bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam suatu negara dilaksanakan oleh Presiden. Adanya desentralisasi dari pemerintah pusat kepada daerah mengakibatkan pemerintah daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Sistem ketatanegaraan berkembang dari sistem sentralistik ke sistem desentralisasi atau yang disebut dengan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk mengurus daerahnya sendiri sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penangan masalah kemiskinan harus ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam penanganan yang terarah, terencana dan bertahap supaya kesejahteraan hidup masyarakat miskin dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pemenuhan hak dalam kesehatan.

Hak-hak masyarakat miskin dalam bidang pendidikan dan kesehatan perlu dilindungi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam pelaksanaannya diperlukan peran pemerintah untuk menjamin peningkatan kesejahteraan hidup dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam melalui pengelolaan terpadu dan berkesinambungan secara terencana, bagi kelangsungan hidup rakyat.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dalam bidang pendidikan dan kesehatan?
2. Apa kendala yang dihadapi pemerintah terhadap penanganan fakir miskin dalam bidang pendidikan dan kesehatan?

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Yesmil Anwar dan Adang menjelaskan bahwa kajian hukum normatif lebih ditekankan norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Kajian terhadap penelitian hukum normatif ini pada dasarnya adalah mengkaji hukum dalam kepustakaan, misalnya penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana terkemuka, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Anwar, Y dan Adang. (2008). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kompas Gramedia. hlm. 83.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Mengenai Penanganan Fakir miskin dalam Bidang Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan

Pendidikan merupakan salah satu hak yang paling asasi yang harus dimiliki oleh setiap orang<sup>7</sup>, hak yang paling hakiki dimiliki oleh manusia adalah hak asasi dimana hak tersebut salah satunya adalah hak di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pendidikan merupakan salah satu hak yang paling asasi yang harus dimiliki oleh setiap orang.<sup>8</sup> Hak atas pendidikan hak hakiki yang harus dipenuhi, pendidikan merupakan salah satu indikator yang menentukan apakah suatu negara dikategorikan negara miskin, negara berkembang atau bahkan negara maju. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai jika hak pendidikan dipenuhi pemerintah. Bukan hanya hak dalam pendidikan saja yang harus dipenuhi tetapi juga pelayanan kesehatan. Masih banyak hak masyarakat miskin dalam bidang kesehatan yang belum terpenuhi yang menyebabkan masyarakat miskin banyak mendapat penolakan karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Pendidikan dan pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat miskin yang menjadi tanggung jawab negara yang penanganannya harus diutamakan karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp454.652,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp335.793,00 (73,86 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp118.859,00 (26,14 persen). Jumlah penduduk miskin sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang. Pada Maret 2020 Indonesia memiliki rumah tangga miskin rata-rata 4,66 orang anggota rumah tangga, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.118.678,00/rumah tangga miskin/bulan.<sup>9</sup>

Hak memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan diatur dalam konstitusi kita yaitu diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan mengenai Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan merupakan hak masyarakat miskin. Pengaturan tentang pendidikan dan pelayanan kesehatan tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>7</sup> Mudyahardjo, R. (2012). *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 3.

<sup>8</sup> Sirait, S.C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal De Lega Lata*. Volume 2. Nomor 1. Januari – Juni 2017, hlm. 14.

<sup>9</sup>Badan Pusat Statistik. *Presentase Penduduk Miskin*. Diakses di <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html> pada 15 Oktober 2020.

Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengaturan tentang Hak masyarakat miskin terdapat dalam Pasal 34 ayat (1-4) dimana negara menjamin dan memelihara anak terlantar dan fakir miskin dan memberikan pelayanan kesehatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1-5) yang berbunyi:

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban kesejahteraan umat manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dibentuk Pemerintah pada tanggal 18 Agustus 2011.<sup>10</sup> Tanggung jawab negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terarah, terencana, dan berkelanjutan hal ini diperlukan kebijakan. Pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pengaturan penanganan fakir miskin diperlukan secara terintegrasi dan terkoordinasi untuk mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dibentuk. Warga negara mempunyai hak dan kewajiban terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin berbunyi "Fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya", pada pasal ini diatur bahwa fakir miskin atau masyarakat miskin berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Penangan kemiskinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 bahwa yang harus dituntaskan yaitu dengan penanganan di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan agar bisa dengan cepat untuk memutus angka kemiskinan.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini merupakan tugas dari negara di samping itu pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 banyak menuangkan ketentuan-ketentuan mengenai pentingnya kesejahteraan bagi setiap warga negara. Negara Kesejahteraan yang disebut *Social Service State* adalah kepentingan umum diselenggarakan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya berdasarkan keadilan. Negara mempunyai tujuan yang ingin dicapai, untuk mencapai tujuan tersebut dijalankan oleh pemerintah.

Pemerintah adalah alat yang berfungsi untuk mencapai tujuan negara yang merupakan lembaga-lembaga kenegaraan dan alat perlengkapan negara. Rasyid menjelaskan fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan merupakan fungsi pemerintahan/negara.<sup>11</sup> Ada tiga pembagian tugas negara<sup>12</sup> yaitu *Pertama*, penduduk mendapat perlindungan dalam wilayah tertentu. *Kedua*, menyediakan pelayanan terhadap masyarakat di bidang kebudayaan, ekonomi, dan sosial. *Ketiga*, ketika ada konflik antara individu dan individu dalam masyarakat negara menjadi wasit yang tidak memihak serta menjamin keadilan dasar dalam hubungan kemasyarakatan.

Kewajiban bagi seluruh aparat negara di setiap jenjang untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang menuju cita-cita kesejahteraan atau keadilan sosial. Penyelenggaraan administrasi ini dilaksanakan oleh pemerintahan, baik itu pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kota/Kabupaten. Hak-hak masyarakat miskin wajib diberikan oleh pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) dan (4) menyatakan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja negara. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 juga mengatur mengenai penyediaan pelayanan pendidikan Pasal 16 berbunyi: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa". Pendidikan sangat dibutuhkan oleh semua warga masyarakat karena pendidikan memberikan pengaruh bagi kehidupan mereka kedepannya, terutama bagi masyarakat miskin, dengan adanya pendidikan maka masyarakat miskin dapat meningkatkan kehidupannya menjadi kehidupan yang layak.

---

<sup>11</sup> Muhadam Labolo. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori. Konsep dan pengembangannya*. Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 32-34.

<sup>12</sup> Y. Sri Pudyatmoko. (2009). *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Gramedia Widiasana Indonesia. hlm. 1.

Pemenuhan hak-hak masyarakat miskin merupakan tanggung jawab negara. Masalah kemiskinan dapat diatasi dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat miskin. Pendidikan adalah salah satu cara penanganan kemiskinan, maka dari itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 3 fakir miskin berhak mendapatkan pendidikan. Hak-hak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dilaksanakan pemerintah secara demokratis serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Penanganan kemiskinan dapat diatasi jika masyarakat miskin memperoleh pendidikan yang layak sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan memberi manfaat dan dapat memajukan kehidupannya. Hak memperoleh pendidikan ini adalah hak yang harus dijunjung tinggi dan dihormati semua masyarakat dan negara. Tidak ada pengecualian bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan baik itu masyarakat miskin. Setiap orang mempunyai hak untuk meningkatkan pengetahuannya, masyarakat miskin mempunyai hak yang sama dimana mereka memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan pendidikan untuk menaikkan taraf hidup sehingga angka anak putus sekolah kecil dan indeks pembangunan tinggi dan peringkat meningkat. Keikutsertaan mendorong anak tetap bersekolah pada usia remaja menjadi hal mendasar dalam memajukan pendidikan dan mengurangi kemiskinan. Kesuksesannya pendidikan di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab negara tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Penyelenggaraan sistem pendidikan dilaksanakan dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). UU Sisdiknas mengatur peran serta masyarakat dalam proses pendidikan yang diselenggarakan demokratis dengan tujuan mencerdaskan.<sup>13</sup>

Anak-anak yang mendapatkan pendidikan di luar sistem sekolah pun harus menjadi perhatian agar pendidikan dapat berkelanjutan sehingga pola pikir berubah dan generasi selanjutnya akan keluar dari kemiskinan. Salah satu bantuan yang diperoleh masyarakat miskin dengan kehadiran Program Keluarga Harapan (PKH) dimana bantuan ini berada dibawah kementerian sosial yang memberikan bantuan kepada keluarga yang memiliki anak usia sekolah, anak balita atau ibu hamil, disabilitas dan lanjut usia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 juga mengatur mengenai penyediaan pelayanan kesehatan Pasal 15 menyatakan: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. (2) Pembiayaan penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional". Program jaminan sosial nasional yang memberikan kemudahan biaya perawatan kesehatan bagi masyarakat miskin, Jaminan kesehatan masyarakat atau jamkesmas merupakan program dari kementerian Kesehatan dalam menyediakan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pasal 28H ayat (1) berbunyi "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal 34 ayat (1) dan (3) Fakir miskin dan

---

<sup>13</sup> Prasetyo, Y.A. (2012). *Hak Ekosob Dan Kewajiban Negara*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. hlm. 5.



anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, dimana BPJS kesehatan tersebut memberikan kartu indonesia sehat (KIS) kepada masyarakat miskin.

Peserta Program JKN-KIS sampai dengan 10 Mei 2019 sudah mencapai 221.580.743 jiwa. Penambahan peserta JKN-KIS per tahunnya rata-rata mencapai 12-14 juta jiwa. Sementara itu di titik layanan, kunjungan ke FKTP rata-rata mencapai sekitar 400.000 kunjungan per hari, sedangkan kunjungan ke rumah sakit sekitar 26.000-27.000 kunjungan per hari.<sup>14</sup> Kartu JKN-KIS ini sasarannya diberikan kepada masyarakat miskin, yang datanya diambil dari sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah masuk pada kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS tetapi tidak hanya melalui data yang berasal dari BPS saja tapi ada beberapa daerah yang menggunakan pendataan melalui Sistem layanan rujukan terpadu (SLRT). Dengan adanya SLRT ini bagi masyarakat miskin yang belum mendapatkan kartu KIS bisa mengajukan atau melaporkan diri ke petugas SLRT supaya mendapat kartu KIS.

### **3.2 Kendala yang dihadapi Pemerintah Terhadap Penanganan Fakir Miskin Dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan**

Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan bangsa Indonesia yang terdapat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat 1 menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, dalam konstitusi kita sudah jelas diamanatkan negara bertanggung jawab memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Tanggung jawab penanganan kemiskinan masyarakat ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja tetapi juga pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 12 ayat (1) berbunyi "Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat". Penangan kemiskinan dengan memenuhi hak masyarakat miskin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga masyarakat. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah saling bersinergi dan memiliki rencana kerja yang terarah dan terstruktur agar hak masyarakat miskin dibidang pendidikan dan pelayanan kesehatan dapat dipenuhi. Penanganan fakir miskin dalam memenuhi hak-hak masyarakat miskin dalam bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan ada beberapa kendala yang dihadapi banyak hak-hak masyarakat miskin yang belum terpenuhi dengan baik dimana masyarakat miskin masih banyak yang belum tersentuh sama sekali bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kendala yang dihadapi dalam penangan masyarakat miskin untuk memenuhi hak-haknya dibidang pendidikan dan kesehatan adalah adanya masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai jenis program penanggulangan kemiskinan,

---

<sup>14</sup>Media Internal BPJS Kesehatan I Edisi 72, Pemanfaatan Data JKN untuk Perbaikan Sistem Kesehatan di Indonesia, diakses di <https://bpjskesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/0775bd2f22814ddb26c71e02903c9226.pdf> pada 10 November 2020

masyarakat beranggapan bahwa mereka juga berhak untuk mendapat bantuan tersebut walaupun mereka sudah mampu. Masih banyaknya daerah yang sulit untuk ditempuh yang mana daerah tersebut alat transportasi susah untuk didapatkan karena daerah ini masih terisolir. Bantuan yang diberikan tidak sebanding dengan biaya yang akan mereka keluarkan pada saat menjemput bantuan.

Pemenuhan hak-hak masyarakat miskin dalam bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan masih memiliki beberapa kendala sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Sebagian besar masyarakat miskin berpendapat bahwa uang atau ekonomi itu lebih utama daripada pendidikan, mereka berpikir menghasilkan uang untuk memperbaiki ekonomi keluarga lebih penting daripada pendidikan.
2. Data yang menjadi ajuan yang diperoleh yang menjadi calon peserta penerima ban KIS dan bantuan PKH yang didapat dari data PPLS masih banyak yang double dan beberapa masyarakatnya adalah masyarakat mampu, dan banyak nama yang tidak sesuai dengan nama asli dari pada penerima bantuan tersebut menyebabkan menjadi sulit untuk memverifikasi.
3. Masih banyak anak yang tidak mau melanjutkan sekolah dengan alasan ingin ikut membantu orang tua dalam mencari nafkah, sehingga kesempatan untuk mendapatkan pendidikan masih sangat rendah.
4. Dimana masyarakat miskin masih banyak yang belum terdapat dalam data PPLS sehingga membutuhkan waktu untuk mendaftarkan data diri mereka, masih menunggu proses data tersebut diverifikasi dari pusat baru bisa masyarakat tersebut memperoleh bantuan PKH dan BPJS-KIS.
5. Biaya yang akan dikeluarkan masyarakat miskin yang agak besar yang membuat masyarakat miskin tidak mampu untuk membiayai anak mereka sekolah atau melanjutkan ke sekolah lanjutan.
6. Sekolah Tingkat SMA yang berada di tingkat kecamatan, dimana rumah masyarakat miskin memiliki jarak tempuh yang jauh.
7. Kurang sadarnya masyarakat akan arti pentingnya pendidikan dan kesehatan.
8. Data yang ada dalam kartu BPJS-KIS dengan data yang ada dalam KK berbeda sehingga kartu tidak bisa diterima oleh masyarakat miskin.
9. Masih banyaknya daerah yang terisolir yang mengakibatkan sulitnya menyalurkan bantuan dan kartu BPJ-KIS.

Pemerintah harus memperhatikan kendala yang dihadapi masyarakat miskin dalam mendapatkan haknya pada bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan agar hidup masyarakat lebih sejahtera dan layak dan kemiskinan dapat dientaskan sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara menjamin hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 Ayat (2) berbunyi "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya." Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (18) "Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah."

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan petugas SLRT Nelvirina 20 November 2020

Anak-anak putus sekolah karna masalah ekonomi, hal ini sangat memprihatinkan dimana dalam undang-undang bahwa fakir miskin dan anak terlantar ditanggung oleh Negara. Begitu juga dengan masyarakat miskin yang tidak dapat berobat karena tidak memiliki biaya. Negara berperan untuk memenuhi hak dibidang pendidikan dan pelayanan kesehatan tersebut. Realitas dalam masyarakat yang terjadi, biaya pendidikan dan kesehatan yang terlampau mahal sehingga pendidikan dan pelayanan kesehatan anya menjadi milik segelintir orang, dimana pendidikan dan pelayanan kesehatan itu merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Kesimpulan**

Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin dalam Bidang Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan. Negara berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan sosial dan melindungi segenap bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah Pemerintah dimana berhak untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Pasal 28 H Ayat (1) 34 Ayat (3) sudah jelas disebutkan bahwa negara bertanggung jawab dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pasal 31 Ayat (1-5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sudah jelas disebutkan setiap orang berhak mendapat pendidikan yang layak, dan biaya pendidikan wajib dialokasikan 20% dari pendapatan belanja negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 juga mengatur mengenai penyediaan pelayanan kesehatan Pasal 15 dan penyediaan pelayanan pendidikan Pasal 16. Pemerintah memenuhi tanggung jawabnya dalam mengentaskan kemiskinan dengan memberikan/memenuhi hak-hak mayarakat miskin membuat program bantuan yang diberikan kepada mayarakat miskin melalui bidang pendidikan yaitu dengan memberikan bantuan program Keluarga Harapan (PKH) dan dinbidang kesehatan yaitu melaui BPJS-KIS.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Terhadap Penanganan Fakir Miskin Dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan adalah Data yang menjadi ajuan yang diperoleh yang menjadi calon peserta penerima BPJS- KIS dan bantuan PKH yang didapat dari data PPLS masih banyak yang double dan beberapa masyarakatnya adalah masyarakat mampu, dan banyak nama yang tidak sesuai dengan nama asli dari pada penerima bantuan tersebut menyebabkan menjadi sulit untuk memverifikasi. Pola pikir masyarakat yang lebih mementingkan mencari nafkah daripada melanjutkan pendidikan. Akses daerah yang terisolir sulitnya untuk menyalurkan bantuan untuk penanganan kemiskinan dalam memenuhi hak masyarakat miskin.

#### **Daftar Pustaka**

##### **A. Buku**

- Anwar, Y. dkk. (2008). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Djamali, A. (2009). *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta: Rajawali Pers.

- Labolo, M. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori. Konsep dan pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mudyahardjo, R. (2012). *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Pudyatmoko, Y.S. 2009. *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta :PT. Gramedia Widiarsana Indonesia
- Prasetyo, Y.A. 2012. *Hak Ekosob Dan Kewajiban Negara*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Rozali Abdullah. (2001). *Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syamsir, A.H.R. (2001). *Perkembangan HAM dan keberadaan Pengadilan HAM di Indonsia*. Jakarta.
- Yunas, N.D. (1992). *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

## **C. Artikel Jurnal**

- Sirait, S.C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal De Lega Lata*. 2(1).

## **Website**

Badan Pusat Statistik, *Presentase Penduduk Miskin*.  
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html> diakses 15 Oktober 2020.

Media Internal BPJS Kesehatan I Edisi 72, Pemanfaatan Data JKN untuk Perbaikan Sistem Kesehatan di Indonesia, diakses di  
<https://bpjskesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/0775bd2f22814ddb26c71e02903c9226.pdf>

## **Wawancara**

Wawancara dengan petugas SLRT Nelvirina 20 November 2020

